

KAJIAN YURIDIS PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MANADO DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM¹

Oleh :

Marcellino Podung Ariesto Luntungan²

Doortje D. Turangan³

Renny Nansy S. Koloay⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan secara khusus mengenai Satuan Polisi Pamong Praja di Indonesia dan untuk mengetahui peran serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum Satuan Polisi Pamong Praja di Indonesia merupakan kerangka yang kompleks dan dinamis yang mencakup berbagai aspek dari dasar hukum, tugas dan fungsi, struktur organisasi, hingga tantangan yang dihadapi. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat maka dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, sosialisasi, kegiatan patroli dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah yang didahului dengan langkah-langkah peringatan baik lisan maupun tulisan. 2. Peran dan Kedudukan Satpol PP sebagai instansi yang bekerja adalah untuk menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketertiban masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Di Manado. Satpol PP berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta penegakan hukum terkait peraturan daerah.

Kata Kunci : *Satpol PP, Manado, penegakan Perda*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, secara hukum tunduk pada pemerintahan dimana mereka berada. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Warga negara dapat diartikan menjadi sekelompok orang yang berdasarkan

ketentuan hukum berstatus sebagai pendukung tertib hukum negara. Mereka mempunyai hak-hak dari negara dan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap negara.⁵

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, pada dasarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan berada pada kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah hanyalah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi pada negara kesatuan merupakan perwujudan dari *distribution of power* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Asas Desentralisasi mengandung konsekuensi bahwa otonomi daerah bukanlah sebuah egoisme suatu daerah atau pemerintahan daerah tertentu yang berarti daerah otonom tidak mungkin hidup terlepas dari kerjasama baik dari pemerintah pusat maupun daerah-daerah otonom lainnya.

Pemerintah pusat telah memberikan legalitas hukum kepada pemerintah daerah melalui undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2014 tentang Otonomi daerah sebagai landasan berpijak penyelenggaraan pemerintah daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai situasi dan kondisi objektif daerah. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi dimana diharapkan dapat membantu mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah.

Hak-hak warga negara tersebut wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*) dan warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga wajib diakui (*recognized*), dihormati dan ditaati atau ditunaikan (*complied*) oleh negara.⁶ Dalam perkembangannya, setiap manusia, orang dan warga negara dari negara lain selalu memiliki pergerakan atau perpindahan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan, seperti contohnya dalam hal berusaha.

Menurut buku "*Urbanization Processes In The Third World*" karya Terry. G. McGee bahwa di negara berkembang seperti Indonesia, migrasi lebih didorong oleh kemiskinan daripada gemerlapnya kota. Besarnya arus migrasi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101455

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 160.

⁶ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu HTN*, Jilid II, konpres, Jakarta, 2006, hlm.132

desa/kota akan menimbulkan dampak besar pada daya dukung lingkungan dengan gejala munculnya pemukiman liar (squatter settlement) dan pengangguran yang akan mempertajam persaingan untuk memperebutkan lapangan pekerjaan dan pemukiman.

Para pendatang dari desa sebagian besar tidak memiliki keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan sektor modern, sehingga mereka harus menjalani kehidupan marginal selama bermukim diperkotaan. Itu pula sebabnya di beberapa sudut kota sering ditemukan orang hidup menggelandang, hidup di emper toko, kios pasar atau dikolong jembatan. Berusaha di sektor ekonomi informal merupakan jalan lain untuk bertahan hidup. Dampak gejala urbanisasi semacam inilah kemudian mulai muncul berbagai jenis dan tingkatan usaha di sektor ekonomi informal, mulai dari pengemis jalanan, pengamen, pemungut barang bekas, serta pelacur jalanan, hingga pedagang kaki lima dari berbagai jenis usaha.⁷

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.⁸

Penegak hukum yang disebut meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang merupakan aparat pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang pedoman Satpol PP Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) bahwa kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan daerah dan keputusan Kepala daerah.

Perkembangan didalam Masyarakat salah satunya pada lapangan kerja informal pada saat ini menjadi pilihan, salah satunya menjadi pedagang kaki lima (PKL). Tumbuhnya sektor informal dikota-kota besar di Indonesia tidak dapat dilihat

secara parsial dari sudut pandang perkotaan saja, akan tetapi harus dilihat dari latar belakang sejarah arus migrasi desa-kota yang sejak dekade 1970, 1980 hingga sepuluh tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan gambaran itu masalah sektor informal diperkotaan Indonesia harus dilihat dari kerangka makro.

Pada umumnya setiap pedagang kaki lima tidak dilarang untuk berjualan ditempat umum apabila mempunyai izin yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah. Kenyataannya seringkali para pedagang kaki lima tidak mempunyai izin atau telah mempunyai izin namun izin tersebut sudah tidak berlaku lagi. Peraturan yang telah dilanggar oleh pedagang kaki lima tersebut, membuat aparat penegak hukum seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban terhadap pelaku tindak pidana ringan ini.

Tindak pidana ringan adalah suatu delik yang hanya diancam dengan pidana ringan secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan disini adalah delik-delik yang dahulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan dibawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut perhatian, bobotnya dibawah 1 (satu) tahun penjara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 149 ayat (1) Tentang Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksud dengan Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.

Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintahan daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

Bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang dilakukan oleh pedagang kaki lima tersebut antara lain : membangun tempat usaha yang bersifat permanen; menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan; melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan atau bangunan di sekitarnya; melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-

⁷ Sunarto, HS., Harian Pagi Kompas, *Penduduk Dalam Dinamika Migrasi*, September 2004.

⁸ Yunasril Ali . 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 244

undangan yang berlaku, serta menggunakan badan jalan untuk tempat usaha. Pelanggaran-pelanggaran ini yang membuat para penegak hukum seperti satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) bersikap keras kepada pedagang kaki lima sebagai pelaku tindak pidana ringan.

Permasalahan terkait terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di beberapa daerah di Indonesia telah mengakibatkan Indonesia mendapat julukan Negara yang mempunyai resiko paling tinggi yang telah mengakibatkan hilangnya daya tarik bagi Negara lain untuk menanamkan modalnya di Indonesia, bahkan investasi di dalam negeri dapat beralih ke luar negeri mencari Negara dengan resiko yang rendah. Hilangnya investasi yang sangat dibutuhkan berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada pengangguran, rendahnya pendapatan, serta mendorong tindakan kriminal dalam ruang lingkup berusaha, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peranan penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan lebih khususnya di Kota Manado.

Peran atau kewenangan yang telah diberikan kepada Satpol PP salah satunya adalah penyelenggaraan ketertiban umum oleh sebab itu Satpol PP diharapkan dapat melakukan penataan, pembinaan, penertiban serta melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima. Pedagang Kaki Lima adalah salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal yang merupakan suatu unit produksi dengan modal yang relatif kecil dengan jiwa wirausaha yang tinggi dan memiliki kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks dengan memberikan masalah baik lingkungan, tata ruang, dan lain sebagainya yang terdapat dikota-kota besar di Indonesia.⁹

Keadaan Pedagang Kaki Lima ibarat cendawan di musim hujan, menghasilkan beraneka ragam dan jasa dengan harga murah yang esensial bagi perekonomian kota, pengusaha dan konsumen. pedagang kaki lima. seringkali dianggap sebagai sektor yang mempunyai kemampuan untuk menyerap angkatan kerja tanpa banyak menuntut jenjang pendidikan formal, maupun tenaga kerja yang datang dari daerah pedesaan akibat derasnya perpindahan angkatan muda ke kota (migrasi intern). Banyak terjadi di kotakota yang paling banyak memilih profesi di

bidang perdagangan,¹⁰ akan tetapi para pedagang kaki lima menimbulkan beberapa permasalahan.

Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya aspek legalitas dalam usahanya. Beberapa permasalahan yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima antara lain: Penggunaan ruang publik bukan untuk fungsi semestinya dapat membahayakan orang lain maupun pedagang kaki lima itu sendiri, Pencemaran yang dilakukan sering diabaikan oleh pedagang kaki lima, dan juga sebagian besar pedagang kaki lima tidak mendapat perlindungan jiwa dan juga keselamatan ketika mereka berjualan.

Ketertiban umum menjadi langkah penting dalam menyukseskan pembangunan yang sedang berjalan. Untuk itu pemerintah Kota Manado perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegakkan masalah ketertiban umum sesuai dengan kondisi kota Manado saat ini. Untuk itu dibuatlah kebijakan berupa peraturan daerah yang diharapkan mampu menjadi aturan sah dalam mengatasi masalah ketertiban umum, standar dari pada penegakan peraturan daerah itu sendiri yakni penyuluhan, pembinaan dan pengawasan. Serta dibuatlah lembaga atau aparat yang dapat membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Pemerintahan Kota Manado mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Yang didalamnya mengatur mengenai tertib pedagang kaki lima Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelarangan untuk berdagang bagi pedagang kaki lima di daerah-daerah yang sudah ditentukan. Dalam Peraturan Daerah ini terdapat pasal mengenai larangan pedagang kaki lima untuk berjualan di tempat-tempat tertentu yaitu Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah bagian kelima Tahun 2019 berbunyi: "setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan atau tempat lainnya atau diluar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan".

Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Manado menggelar sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di tempat Jumat (28/10/2022) berlokasi di Manado Beach Walk (MBW) Kecamatan Malalayang. Sidang Tipiring ini dalam rangka penegakan Perda Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Persampahan. Kegiatan ini diikuti oleh unsur TNI POM

⁹ Eko Adityawan Tumenggung Zees, Sensitifitas Pedagang Kaki Lima Terhadap Lokasi Pada Skala Mikro di Kota Manado (Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB), <https://www.scribd.com> ,diakses pada 30/07/24 pukul 20.30 Wita

¹⁰ Dinar Ayu Ananda, Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Kediri),2021.

AD/POM AL, Kepolisian, Pengadilan Negeri juga Pemerintah Kota Manado. Sebanyak 22 warga Malalayang terjaring dalam operasi yang dilakukan oleh tim gabungan tersebut. 20 orang warga dinyatakan bersalah melanggar Perda Trantibum oleh Hakim. Sedangkan 2 warga lain melanggar Perda Pengelolaan Persampahan, mereka yang melanggar dijatuhi sanksi denda sebesar 25 ribu rupiah. Sanksi tersebut yang paling ringan menurut Hakim Ketua, mengingat kegiatan ini masih dalam tahap sosialisasi sembari memberikan edukasi bagi warga tentang pentingnya menjaga ketertiban umum dan tidak membuang sampah sembarangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja di Indonesia?
2. Bagaimana Peran dan Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja di Manado?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja di Indonesia

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad, tetapi sebenarnya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja makin penting dan menonjol setelah era reformasi. Tepatnya setelah penerapan undang-undang Otonomi Daerah. Setelah otonomi daerah, Sat Pol PP menjadi lembaga yang independen yang melaporkan langsung tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor sendiri.

Sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, mereka juga merasa perlu meningkatkan kemampuan mereka baik secara fisik maupun non-fisik untuk anggota-anggotanya. Peraturan daerah hanya dapat dibentuk apabila ada kesatuan pendapat antara Bupati/Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk mengenai keberadaan Sat Pol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan membantu Bupati/Kepala Daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan umum.

Menurut Misdayanti,¹¹ peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam

hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan dan pengawasan umum.

Dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kekuatan yang mengikat dan mengatur segala hal tentang kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar atau sumber hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri terdiri dari:

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan “Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”. “Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya membantu Kepala Daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah sehingga dapat berdampak pada upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”.

Ruang lingkup tugas Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 diperluas selain menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum juga ketenteraman masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat maka dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, kegiatan patroli dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah yang didahului dengan langkah-langkah peringatan baik lisan maupun tertulis.

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan

¹¹ Misdayanti Kartasapoetra, 1993, *Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 45

ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas - tugasnya.

Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah. Penampilan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban harus berbeda dengan aparat kepolisian (Polisi Negara), karena kinerja Polisi Pamong Praja akan bertumpu pada kegiatan yang lebih bersifat penyuluhan dan pengurusan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana.

Tugas Polisi Pamong Praja adalah selain melakukan penegakan Peraturan Daerah, juga membantu kepala daerah dalam melaksanakan pembinaan mengenai ketentraman dan ketertiban (Pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Mengingat luasnya daerah dan menjamin tindakan yang cepat serta tepat pada waktunya Kepala Daerah dalam "keadaan biasa" diberikan wewenang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerahnya yang meliputi (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi) :

1. Wewenang pengaturan untuk dapat mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Wewenang pengaturan – pengaturan kegiatan penanggulangan bencana alam maupun bencana akibat perbuatan manusia.
3. Wewenang pengaturan kegiatan-kegiatan dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundangundangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 2 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, dalam Bab I (1) mengenai ketentuan umum disebutkan: Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat

Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah:

1. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan perda.
2. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Satpol PP merupakan aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab IV (4) pasal 10 dan 12 pasal 11 menjelaskan tentang Satuan Polisi Pamong Praja terbagi atas dua bagian yaitu:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.
2. Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten/Kota.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja di bagian bab IV (empat) Bagian Kesatu, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi pasal 10 tentang susunan organisasi Satuan polisi Pamong Praja Provinsi terdiri atas:

- a) Kepala.
- b) 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- c) Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi; dan
- d) Kelompok jabatan fungsional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja di bagian bab IV (empat) Bagian kedua, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Paragraf 1 klasifikasi, pasal 11.

- a) Satpol PP Kabupaten/kota terdiri atas Tipe A dan Tipe B.
- b) Besaran organisasi Tipe A dan/atau Tipe B ditetapkan berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah.
- c) Satpol PP Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh).
- d) Satpol PP tipe B apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam puluh).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong

Praja di bagian bab IV (empat) Bagian kedua, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Paragraf 2 klasifikasi, Susunan Organisasi, pasal 12.

Organisasi Satpol PP Tipe A terdiri atas:

- a) Kepala;
- b) 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian;
- c) Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi dan Kelompok jabatan fungsional.

Organisasi Satpol PP tipe B terdiri atas:

- a) Kepala;
- b) 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
- c) Seksi paling banyak 5 (lima); dan
- d) Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 menjelaskan beberapa fungsi Satpol PP sebagai berikut:

1. Penyusunan program pelaksanaan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat,
2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan peraturan kepala Daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah,
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat,
5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Negeri Sipil daerah dan atau aparatur lainnya.
6. Pengawas terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan kepala daerah, dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

B. Peran dan Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja di Manado

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di daerah provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh kepala satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah provinsi, sedangkan di daerah kabupaten/kota Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala satuan yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati, walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh atau merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.¹²

Kota Manado menganut sistem demokrasi dan otonomi daerah dimana memberikan perlindungan kepada masyarakat, fungsi dari perlindungan merupakan upaya Pemerintah Daerah demi terciptanya ketertiban dan ketenteraman serta rasa nyaman pada masyarakat. Untuk terwujudnya hal tersebut maka dibutuhkan kemampuan aparat keamanan (Polisi, Polisi Pamong Praja, dan Tentara) yang professional, bermental melayani, membantu, dan mendidik masyarakat, dilengkapi dengan sarana dan teknologi yang memadai. Satpol PP sebagai instansi yang bekerja untuk menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketertiban masyarakat, dan perlindungan masyarakat mempunyai usaha – usaha untuk menjalankan tanggung jawabnya salah satunya penindakan terhadap pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban di Kota Manado¹³

Adapun misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado adalah meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat. Sementara itu, visi yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah terwujudnya masyarakat kota Manado yang tentram, tertib dan taat hukum.

Kota Manado merupakan kota Perdagangan, Kuliner dan Jasa, sehingga banyak permasalahan yang terjadi dalam kota Manado, khususnya di bidang perdagangan. Perdagangan merupakan sector ekonomi yang melakukan kegiatan jual beli, baik dari sector formal dan informal. Perdagangan yang berbasis sector informal yaitu Pedagang Kali Lima. Pedagang Kali Lima merupakan sebagai salah satu kegiatan masyarakat dalam bidang usaha, sehingga dalam usahanya harus dikendalikan agar dalam

¹² Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2012 hal 817

¹³ Hanis, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo, hal 79

kegiatannya dapat melaksanakan ketertiban, kebersihan dan keindahan Kota Manado.

Pemerintah Kota Manado memiliki Peraturan Daerah dalam kegiatan tersebut yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Peran utama dalam menegakkan Peraturan Daerah yaitu Satpol PP. Satpol PP memiliki tugas pokok memelihara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Penindakan dilakukan oleh Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Manado. Ada lima sasaran pokok yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi dalam sosialisasi yaitu :¹⁴

1. Membuat publik mendengar apa yang kita katakan atau melihat apa yang kita tunjukkan kepada mereka
2. Membuat publik memahami apa yang mereka dengar atau lihat
3. Membuat publik meyetujui apa yang telah mereka dengan atau tidak menyetujui apa yang kita katakan namun dengan pemahaman yang benar
4. Membuat publik mengambil tindakan yang sesuai dengan maksud kita dan maksud kita bisa mereka terima
5. Memperoleh umpan balik dari publik

Adapun beberapa fungsi Satpol PP Kota Manado dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokoknya sebagai berikut :¹⁵

1. Penyusunan dan Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
 2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah
 4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
 5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atau aparatur lainnya.
1. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum yang berperan sangat penting yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Hal ini dapat dilihat berdasarkan isi dari Peraturan Daerah tersebut. Dalam peraturan daerah tersebut Satuan Polisi Pamong Prja memiliki 4 peran dalam pengendalian pedagang kaki lima yaitu, Penertiban kaki lima, Pengaturan tempat dan waktu, Pembinaan, serta Pemberian Sanksi atau hukuman kepada pedagang kaki lima yang telah melanggar Peraturan Daerah tersebut. Peran tersebut dapat dilihat berdasarkan kinerja yang dilakukan oleh Satpol PP dalam pengendalian dan penertiban Pedagang Kaki Lima.

Kinerja Petugas Satpol PP adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Satpol PP sebagai penjabaran visi dan misi dan Strategi Satpol PP yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yang ditetapkan.

Secara konseptual Produktivitas, merupakan hubungan antara keluaran atau hasil organisasi dengan masukan yang diperlukan. Produktivitas sering diukur dalam bentuk masukan dari keluaran ekonomi. Akan tetapi, masukan dan keluaran sumber daya manusia dan social juga merupakan factor penting. Jika perilaku organisasi lebih baik, dapat memperbaiki kepuasan kerja sehingga terjadi peningkatan hasil sumber daya manusia.

Konsep Produktivitas tidak hanya mengukur efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan. Dan pemanfaatan tenaga manusia.

Dalam instansi pemerintah daerah merupakan organisasi yang bukan mencari laba sehingga kriteria produktivitas dimaksudkan berhubungan dengan tujuan organisasi. Tingkat Produktivitas dipilih sebagai indikator pengukuran efektivitas organisasi, dimana organisasi merupakan suatu wadah usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam organisasi. Pemanfaatan sumber daya sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup organisasi.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Dirjen PUOD. 1995. Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja. Jakarta :Dirjen POUND

Aspek Produktivitas Satpol PP dalam Pengendalian dan Penertiban Pedagang Kaki Lima dapat dilihat berdasarkan hasil dalam penanganan kasus Satpol PP dalam melakukan Pengendalian dan Penertiban Pedagang Kaki Lima dari segi hasil penertiban dan jumlah kasus yang dapat ditangani terkait dengan Pedagang Kaki Lima.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum di Kota Manado, Satpol PP memiliki tugas untuk melakukan eksekutor atau penertiban kepada Pedagang Kaki Lima jika ada Pedagang yang melanggar Peraturan Daerah tersebut.

Penertiban Pedagang Kaki Lima biasanya dilakukan satu bulan 2 kali. Satpol PP merupakan instansi yang memiliki tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, sehingga semua Peraturan Daerah ditegakkan oleh Satpol PP. Peraturan Daerah di Kota Manado memiliki jumlah yang sangat banyak dan Ketentraman dan Ketertiban Umum sehingga Satpol PP belum maksimal dalam menegakkan Peraturan yang disebabkan karena Peraturan Daerah sangat banyak sedangkan anggaran dan sumber daya yang tersedia sangat terbatas.

Kualitas layanan dan kinerja yang memadai adalah hal yang penting dalam memaksimalkan kinerja. Satpol PP dalam pengendalian pedagang kaki lima harus memiliki kualitas pelayanan yang baik demi menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Menurut Hessel Tangkilisan, bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu¹⁶:

- Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi.
- Kebijakan pengelola, berupa visi dan misi organisasi.
- Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal.
- System informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan *data base* untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.
- Sarana dan Prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi.

Berdasarkan uraian diatas maka faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi public adalah salah satunya sumber daya manusia dan sarana yang dimiliki oleh organisasi publik seperti Satpol PP. Responsivitas yaitu kemampuan

organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayan dan mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban, Satpol PP memiliki peran untuk membuat Pengaturan tempat dan waktu. pedagang kaki lima tidak mungkin untuk dihilangkan karena pedagang kaki lima membantu proses pertumbuhan ekonomi.

Pedagang kaki lima merupakan Perdagangan sector informal. Oleh karena itu Satpol PP memiliki Peraturan kepada pedagang dalam hal berjualan, meskipun sebenarnya Satpol PP tidak memiliki wewenang untuk membuat aturan sendiri. Hal ini dibuat agar pedagang tetap dapat berjualan tanpa mengganggu keamanan masyarakat.

Mengenai tanggungjawab Satpol PP dalam melaksanakan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan ketentuan hukum berlaku, yakni khususnya penegakkan hukuman atau sanksi yang telah diterapkan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, yang dapat dilihat dari pertanyaan:

- Bagaimana penegakan hukuman atau sanksi dalam pelanggaran Pedagang Kaki Lima;
- Apakah hukuman atau sanksi ditegakkan sesuai dengan Peraturan Daerah.
- Prosedur Satpol PP jika ada Pedagang Kaki Lima yang melanggar Selanjutnya Akuntabilitas, mengenai pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi public tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya membantu Kepala Daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah sehingga dapat berdampak pada upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pengaturan hukum Satuan Polisi Pamong Praja di Indonesia merupakan kerangka yang kompleks dan dinamis yang mencakup berbagai aspek dari dasar hukum, tugas dan fungsi, struktur organisasi, hingga tantangan yang dihadapi. Peningkatan efektivitas Satpol PP sangat bergantung pada pemahaman masyarakat, berkolaborasi dengan instansi lain, serta reformasi yang berkelanjutan dalam sistem hukum yang mengatur mereka. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat maka

¹⁶ Hessel Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Grasindo, Jakarta, 2005. Hal 65

dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, sosialisasi, kegiatan patroli dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah yang didahului dengan langkah-langkah peringatan baik lisan maupun tulisan. Ini akan memastikan bahwa Satpol PP dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat.

2. Peran dan Kedudukan Satpol PP sebagai instansi yang bekerja adalah untuk menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketertiban masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Di Manado. Satpol PP berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta penegakan hukum terkait peraturan daerah. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan penegakan hukum, seperti penertiban tempat usaha yang melanggar, pedagang kaki lima, pengawasan terhadap kebersihan dan keindahan kota. Kedudukan Satpol PP di Manado sebagai lembaga penegak hukum di tingkat daerah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung pembangunan kota yang lebih aman dan tertib.

B. Saran

1. Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja tetap harus melakukan pengendalian, dan memberikan bimbingan serta pelatihan rutin untuk anggota Satpol PP agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, etika, kredibilitas dan integritas keterampilan interpersonal, yang sangat penting dalam memaksimalkan penegakan hukum di lapangan. Serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi tugas Satpol PP dan mengenai Peraturan Daerah yang ada, sehingga mereka lebih memahami mengenai Peraturan Daerah serta peran dari Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan.
2. Diharapkan untuk mendorong anggota Satpol PP untuk mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dalam berinteraksi dengan masyarakat, sehingga membangun kepercayaan dan kerja sama dalam menjaga ketertiban agar tujuan utama dari penegakan Peraturan Daerah adalah mewujudkan ketentraman dan ketertiban yang tujuan akhirnya untuk menentramkan kehidupan masyarakat agar senantiasa dipegang teguh oleh aparat pemerintah khususnya Satuan

Polisi Pamong Praja untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Yunasril. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.,2007
- Asshidiqie Jimly, *Pengantar Ilmu HTN*, Jilid II, konpres, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008.
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005,
- Dinar Ayu Ananda, *Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Kediri)* Skripsi,2021.
- Hamidi, J. (2011). Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(3) Universitas Islam Indonesia.
- Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2012
- Jaka Riestya Putra. (2017). "Pelaksanaan tugas satpol pp dalam penegakan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis di provinsi daerah istimewa yogyakarta.", (Skripsi Strata Ilmu Hukum tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Islam Indonesia Yogyakarta).
- Kartasapoetra Misdayanti, 1993, *Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nurcholis, Hanis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* . Jakarta : Grasindo.
- Radjab Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005,
- Riduansyah, M. (2010). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). Universitas Indonesia
- Saleh K. Wancik, *Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta, Ghalia Indonesia,1974.
- Santosa, P. B., & Rahayu, R. P. (2005). "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di

Kabupaten Kediri”, *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, 2(Nomor 1).

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Sunarto, HS., *Harian Pagi Kompas*, Penduduk Dalam Dinamika Migrasi, September 2004.

Tangkilisan Hessel, *Manajemen Publik*, Grasindom Jakarta, 2005.

Undang – Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Website

Anonim, Pemerintahan daerah, 29 Juli 2018
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia, diakses pada Jumat 8 Desember 2017 Pukul 17.00 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja

<https://polpp.ntbprov.go.id/statis-1-Sejarah-Polisi-Pamong-Praja%20.html>

<https://polpptangsel.wordpress.com/2011/03/17/sejarah-satpol-pp/>, diakses 29 juli 2016.

<https://satpolpp.tegalkota.go.id/sejarah>